

## Bai' Al Wafa' Dalam Tinjauan Hukum Islam

**Muklisin<sup>1</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Yasni Bungo  
*E-Mail : muklisinmukidi@gmail.com*

**Khoiri<sup>2</sup>**

STAIN Bengkalis  
*E-Mail : rie\_khay@yahoo.com*

### Abstract

Bai wafa', a sale and purchase contract in which the buyer commits after perfect aqad bai' to return the goods he bought to the seller in exchange for a refund of the price of the goods. The purpose of this research is to find out what is meant by bai 'wafa' in the review of Islamic law. This research is a library research or library research, namely research that finds its object is done by digging library information.

**Keywords:** Bai 'wafa, Islamic Law

### Abstrak :

Bai wafa', suatu akad jual beli dimana pembeli berkomitmen setelah sempurna *aqad bai'* untuk mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjualnya sebagai ganti pengembalian harga barang tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan bai' wafa' dalam tinjauan hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan atau *library research* yaitu penelitian yang menemukan objeknya dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan.

**Kata Kunci :** Bai' wafa, Hukum Islam

### A. Pendahuluan

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut dengan *muamalah ma'allah* dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan *muamalah ma'annas*. Nah, hubungan dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan Fiqih muamalah. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat satu dengan umat yang lainnya.

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo

<sup>2</sup>Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis dan kandidat doktor UIN Suska

Mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Si penjual menjual barangnya, dan si pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika zaman dahulu transaksi ini dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja. Dengan kemajuan teknologi, dan maraknya penggunaan internet, kedua belah pihak dapat bertransaksi dengan lancar.

Perjanjian menurut KUHP perdata, perjanjian secara umum diatur dalam buku III kitab undang undang perdata ( KUH perdata ). Pengertian perjanjian itu sendiri dimuat didalam pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana para pihak berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saing berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dan pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak.<sup>3</sup>

Pasal 1457 KUH perdata menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Pasal 1458 KUH perdata menjelaskan saat terjadinya jual beli adalah seketika setelah tercapainya kesepakatan kedua belah pihak atas benda dan harganya, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar yang sering juga disebut dengan asas konsensualisme.<sup>4</sup>

Perjanjian jual beli adalah sumber perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam melakukan kegiatan jual beli yang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam melakukan perjanjian jual beli harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan ketentuan harus sama-sama suka dan rela dalam melakukan aqad jual belinya.

Dalam ajaran islam masalah jual beli sangat jelas diatur bagaimana rukun dan syarat jual beli. Sehingga dalam hal jual beli jelas mana jual beli yang diperbolehkan

---

<sup>3</sup> Muklisin, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Jawa Timur ; Eduvation ; 2020, hal. 28

<sup>4</sup>*Ibid.*,

dan mana yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Salah satu transaksi (*aqad*) jual beli dalam agama islam ada namanya *bai' wafa'* yaitu suatu akad jual beli dimana pembeli berkomitmen setelah sempurna akad bai' untuk mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjualnya sebagai ganti pengembalian harga barang tersebut.

Di Indonesia, bentuk jual beli yang mirip dengan *bai' al-wafa'* ini adalah apa yang dinamakan pagang gadai di Minangkabau. Persamaannya terlihat ketika barang yang digadaikan oleh pemiliknya harus ditebus kembali oleh pemilik barang pada waktu pagang gadai tersebut jatuh tempo, sehingga harga yang diterimanya ketika akad dilaksanakan (biasanya harga yang dijadikan ukuran nilai adalah emas, sehingga ketika jatuh tempo gadai tersebut, harga yang harus diserahkan pemilik barang adalah nilai emas juga). Di samping itu, pihak pemegang gadai dengan bebas dapat memanfaatkan barang gadaian sampai utang dilunasi pihak penggadai. Akan tetapi, menurut Hamka, ulama besar Indonesia yang berasal dari Minangkabau, dalam praktik pagang gadai di Minangkabau, banyak barang yang digadaikan tersebut tidak ditebus kembali oleh pemilik barang ketika jatuh tempo, sehingga persetujuan yang ditetapkan Bersama ketika transaksi dilaksanakan tidak berjalan dengan baik. Untuk menyelesaikan kasus ini belum terlihat ada penyelesaian yang tuntas, sehingga pagang gadai yang sejak semula dimaksudkan sebagai saran tolong-menolong sering tidak mencapai sasarannya.

## **B. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang penemuan objeknya dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan, khususnya berupa teks, seperti buku-buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen lainnya.<sup>5</sup> Jenis penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku-buku dan sejenisnya yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitiannya.

---

<sup>5</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm.3. lihat juga : Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet ke-9, hlm.173

Kalau kita lihat dari penelitian kepustakaan maka ada empat ciri utama penelitian kepustakaan, yaitu *Pertama*, si peneliti berhadapan langsung dengan teks dan data berupa angka, bukan pengetahuan dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. *Kedua*, data pustaka bersifat siap pakai. *Ketiga*, data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. *Keempat*, kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.<sup>6</sup>

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### 1. Pengertian Bai' Al Wafa'

*Bai' al-wafa'* (al-bai' = jual beli; al-wafa'= pelunasan utang). Jual beli dengan tenggang waktu. *Bai' al-wafa'* merupakan salah satu bentuk transaksi (akad) jual beli yang muncul pada pertengahan abad ke-5 H di Bukhara dan Balkh.<sup>7</sup>

Mustafa Ahmad az-Zarqa, tokoh fiqh dari Suriah, mendefinisikan *bai' al-wafa'* dengan "jual beli yang dilansungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba". Biasanya barang yang diperjualbelikan dalam *bai' al-wafa'* adalah barang tidak bergerak, seperti lahan perkebunan, rumah, tanah perumahan, dan sawah.

Bai' wafa', suatu transaksi (akad) jual beli dimana penjual mengatakan kepada pembeli, saya jual barang ini dengan hutang darimu yang kau berikan padauk dengan kesepakatan, jika saya telah melunasi hutang tersebut maka barang itu kembali jadi milikku lagi. (al Jurjani Ali bin Muhammad bin Ali, kitab *At-Ta'rifat*, p.69)

Menurut ibnul 'Abidin, *bai' al-wafa'*, suatu akad dimana seorang yang membutuhkan uang menjual barang yang tidak dapat dipindah-pindah (*real estate/property/aqar*) dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut, ia dapat meminta kembali barang itu. (Ibnul 'Abidin, *Raddul Muhtar*, vol. iv/p.257, majalah *al-ahkam al'dhiyah*, materi no. 118, 396-403)

---

<sup>6</sup> Mestika Zed, *Metode*, hlm.3

<sup>7</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi hukum islam, *Ensiklopedi Hukum Islam* ; (Jakarta ; Pt. ochtiar baru van hoeve ; 1996), hlm. 176

## 2. Sejarah Bai' al Wafa'

Ketika kebutuhan meminjam uang telah menjadi suatu desakan ekonomi, sementara pemilik modal (uang) tidak puas sekedar meminjamkan uangnya tanpa mengambil keuntungan sebagai kompensasi dari kehilangan kesempatan memanfaatkan atau mengembangkan modal yang dipinjamkannya kepada orang lain. Pada saat yang sama, peminjam uang tidak ingin kehilangan barang yang dia miliki karena meminjam uang/menggadaikannya. Pemberi pinjaman pun mengambil gadai barang tersebut, kecuali peminjam uang tidak dapat membayar atau melunasi hutangnya. Itu pun melalui jalan berliku-liku, yaitu menguangkan barang tersebut baru dilakukan perhitungan dan diambil uang yang dipinjamkannya dari hasil penjualan tersebut.

Oleh karena itu, mulailah orang mencari jalan tengah yang memberi solusi inovatif untuk saling menguntungkan. Yaitu, cara yang dapat secara otomatis atau langsung memiliki atau mengambil alih barang milik orang yang membutuhkan uang yang tidak dapat melunasi atau mengganti harga barang tersebut selama jangka waktu tertentu. Pemberi hutang (harga barang) dapat mengambil keuntungan dari uang yang ia berikan dengan melalui pemanfaatan barang tersebut atau menyewakannya atau menjualnya dengan selisih harga. Sebaliknya, orang yang butuh uang pinjaman dapat tetap memanfaatkan barang yang telah ia jual (misalnya rumah) tanpa harus berpindah tangan dengan menyewanya dan sekaligus dapat memilikinya kembali dengan mengembalikan harga barang yang telah dijualnya secara cicilan atau kontan setelah selesai masa sewa.

Inilah sebenarnya tujuan dan latar belakang timbulnya konsep mu'amalat *bai' al-wafa'* yang dikenal di undang-undang Perancis dengan menghindari ketentuan hukum "*antichrese*". Hukum ini melarang pemberi pinjaman uang untuk memiliki barang rahn/gadai. Sementara pemberi pinjaman uang pun menghindari menarik keuntungan dari hutang yang dipinjamkan dengan praktik riba yang keji – cara *rahn istighlal* yang dikenal dengan akad menutupi/ menghindari riba "*contrat pignoratif*". Kemudian undang-undang qanun milkiyah Libanon melegalkan konsep *bai' al-wafa'*. Tujuannya memberi kesempatan bagi peminjam mengambil keuntungan dengan cara benar dan memberi kesempatan bagi peminjam uang untuk memanfaatkan barang yang dijualnya serta keinginan untuk memilikinya lagi setelah beberapa saat masa sewa.

### 3. Konsep dasar transaksi bai' al wafa' dalam sinergi produk perbankan

- a. Tahap 1. Pemilik menjual rumahnya kepada bank dengan harga tertentu.
- b. Tahap 2. Bank menyewakan / mengontrakkan rumah yang dibeli itu kepada pemilik tadi untuk jangka waktu tertentu.
- c. Tahap 3. Setelah masa sewa / kontrak selesai, pemilik pertama akan membeli kembali rumahnya dari bank.

Celah profitabilitas bank :

- a. Tingkat sewa pada jangka waktu tertentu.
- b. Harga rumah yang lebih tinggi pada saat berakhirnya akad.<sup>8</sup>

### 4. Bai' al Wafa' Dalam Tinjauan Hukum Islam

Dalam rangka menghindari terjadinya \*riba dalam pinjam-meminjam, masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal kemudian dengan *bai' al-wafa'*. Banyak di antara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara banyak pula para peminjam uang tidak mampu melunasi utangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan. Sementara menurut ulama fiqh, imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam uang termasuk riba.<sup>9</sup>

*Bai' al-wafa'* tidak sama dengan \*rahn (jaminan utang), karena rahn dalam islam hanya merupakan jaminan utang, sementara barang yang dijadikan jaminan tidak dapat dimanfaatkan oleh pemberi utang. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah saw dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Hakim, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaki yang intinya menyatakan bahwa pemegang barang yang dijadikan jaminan utang pada prinsipnya tidak boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut, kecuali jika yang dijadikan jaminan utang itu adalah hewan ternak. Hadits yang sama diriwayatkan oleh al-Bukhari, At-Tirmizi, dan Abu Dawud dari Abu Hurairah.

Apabila pemberi utang memanfaatkan barang jaminan tersebut, maka hasil yang dimakannya atau dimanfaatkannya itu termasuk dalam kategori riba. Hal ini sejalan pula dengan sebuah hadits Rasulullah saw: "setiap utang yang dibarengi dengan pemanfaatan (untuk pemberi utang) adalah riba" (HR. al-Baihaki).

---

<sup>8</sup>Dewan Syariah Pusat PK Sejahtera, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera*, Bandung ; Harakatuna Publishing ; 2006, hlm. 99

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal. 177

Karena akad *bai' al-wafa'* sejak semula telah ditegaskan sebagai jual beli, maka pembeli dengan bebas memanfaatkan barang tersebut. Hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain selain kepada penjual semula, karena barang jaminan yang berada di tangan pemberi utang selama tenggan waktu yang disepakati tersebut. Apabila pihak yang berutang telah mempunyai uang untuk melunasi utangnya sebesar harga jual semula pada saat tenggan waktu jatuh tempo, barang tersebut harus diserahkan kembali kepada penjual. Dengan cara *bai' al-wafa'* ini, kemungkinan terjadinya riba dapat dihindarkan.

Jual beli yang dibarengi dengan syarat tersebut termasuk jual beli yang dilarang syarak. Hal ini sesuai dengan sebuah hadits yang artinya: "Rasulullah saw melarang jual beli yang dibarengi dengan syarat" (HR. Muslim, an-Nasa'I, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah).

Menurut Mustafa Ahmad az-Zahqa, dari gambaran *bai' al-wafa'* di atas terlihat bahwa akadnya terdiri atas tiga bentuk, yaitu:

- a. Ketika dilakukan transaksi akad ini merupakan jual beli, karena di dalam akad dijelaskan bahwa transaksi itu adalah jual beli, misalnya melalui ucapa penjual "saya menjual sawah saya kepada engkau seharga lima juta rupiah selama dua tahun" ;
- b. Setelah transaksi dilaksanakan dan harta beralih ke tangan pembeli, transaksi ini berbentuk \*ijarah (pinjam-meminjam/sewa-menyewa), karena barang yang dibeli tersebut harus dikembalikan kepada penjual sekalipun pemegang harta itu berhak memanfaatkan dan menikmati hasil barang itu selama waktu yang disepakati.; dan
- c. Di akhir akad, ketika tenggan waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, *bai' al-wafa'* ini seperti rahn, karena dengan jatuhnya tempo yang disepakati kedua belah pihak, penjual harus mengembalikan uang kepada pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada awal akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibeli itu kepada penjual secara utuh.

Dari sini terlihat bahwa *bai' al-wafa'* diciptakan dalam rangka menghindari riba, sekaligus wacana tolong-menolong antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan uang dalam jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, ulama mazhab \*Hanafi menganggap *bai' al-wafa'* adalah sah dan tidak termasuk dalam larangan Rasulullah saw yang melarang jual beli yang dibarengi syarat. Karena sekalipun disyaratkan bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembalian itu pun harus melalui

akad jual beli. Di samping itu, inti dari jual beli ini adalah dalam rangka menghindarkan masyarakat melakukan suatu transaksi yang mengandung riba.

Kemudian dalam persoalan pemanfaatan objek akad (barang yang dijual), statusnya tidak sama dengan rahn, karena barang tersebut benar-benar telah dijual kepada pembeli. Seseorang yang telah membeli suatu barang berhak sepenuhnya untuk memanfaatkan barang tersebut. Hanya saja, barang itu harus dijual kembali kepada penjual semula seharga penjualan pertama. Menurut mereka, ini pun bukan suatu cacat dalam jual beli.

Ulama fiqh Mazhab Hanafi lebih lanjut menyatakan bahwa perbedaan mendasar antara rahn dan *bai' al-wafa'* adalah sebagai berikut. (1) dalam rahn pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang dibelinya (karena harus dikembalikan kepada penjual), sedangkan dalam *bai' al-wafa'* barang itu sepenuhnya milik pembeli selama tenggang waktu yang disepakati. (2) dalam rahn, jika harta yang digadaikan (al-marhun) rusak selama di tangan pembeli, maka kerusakan itu menjadi tanggung jawab pemegang barang jaminan. Dalam *bai' al-wafa'*, apabila kerusakan itu bersifat total baru menjadi tanggung jawab pembeli, tetapi apabila kerusakannya tidak parah, maka hal itu tidak merusak akad. (3) dalam rahn segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang menjadi tanggung jawab pemilik barang, sedangkan dalam *bai' al-wafa'* biaya pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli, karena barang itu telah menjadi miliknya selama tenggang waktu yang disepakati.

Adapun persamaan antara keduanya adalah dalam dua hal berikut. (1) kedua belah pihak tidak boleh memindahtangankan barang tersebut ke pihak ketiga. (2) ketika uang sejumlah pembelian semula dikembalikan penjual kepada pembeli setelah tenggan waktu jatuh tempo, pembeli wajib memberikan barang itu kepada penjual.

Rukun dan syarat. Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun *bai' al-wafa'* sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu ijab (pernyataan menjual) dan Kabul (pernyataan membeli). Dalam jual beli, ulama mazhab Hanafi hanya menjadikan ijab dan Kabul sebagai rukun, sedangkan adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang dibeli, dan harga barang tidak termasuk rukun, melainkan termasuk syarat jual beli.

Demikian juga persyaratan *bai' al-wafa'*, menurut mereka sama dengan persyaratan jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk *bai' al-wafa'* hanyalah dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh



penjual dan tenggang waktu berlakunya jual beli itu harus tegas, misalnya satu tahun, dua tahun, atau lebih.

Menurut az-Zarqa, dalam *bai' al-wafa'* apabila terjadi keengganan salah satu pihak untuk membayar utangnya atau menyerahkan barang setelah utang dilunasi, penyelesaiannya akan dilakukan melalui pengadilan. Jika yang berutang tidak mampu membayar utangnya ketika jatuh tempo, maka mendasarkan penetapan pengadilan barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual dan utang pemilik barang dapat dilunasi. Jika pihak yang memegang barang enggan menyerahkan barangnya ketika utang pemilik barang telah dilunasi, pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Dengan demikian, transaksi yang berlaku dalam *bai' al-wafa'* cukup jelas dan terperinci serta mendapatkan jaminan yang kuat dari Lembaga hukum. Dengan demikian, tujuan yang dikehendaki oleh *bai' al-wafa'* diharapkan dapat dicapai.

Hukum *bai' al-wafa'*, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, dalam sejarahnya, *bai' al-wafa'* baru mendapatkan justifikasi ulama, yaitu mazhab Hanafi, setelah berjalan beberapa lama dan telah menjadi urf. Imam Najmuddin an-Nasafi (461-573 H), seorang ulama terkemuka mazhab Hanafi di Bukhara, mengatakan : “para syekh kami (Hanafi) membolehkan *bai' al-wafa'* sebagai jalan keluar dari riba”.

Muhammad Abu Zahra, tokoh fiqh dari Mesir, mengatakan bahwa dilihat dari segi sosio-historis, kemunculan *bai' al-wafa'* di tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke-5 disebabkan keengganan para pemilik modal untuk memberi utang kepada orang-orang yang membutuhkan uang jika mereka tidak mendapatkan imbalan. Hal ini menyulitkan masyarakat yang membutuhkan. Keadaan ini membawa mereka untuk menciptakan sebuah akad tersendiri, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang-orang kaya pun terayomi. Jalan keluar yang mereka ciptakan itu adalah *bai' al-wafa'*. Dengan cara ini, demikian az-Zarqa, di satu pihak kebutuhan masyarakat lemah terpenuhi, sementara pada saat yang sama mereka terhindar dari praktik riba.

Jalan pikiran ulama mazhab Hanafi dalam memberikan justifikasi terhadap *bai' al-wafa'* didasarkan pada istihsan 'urfi (menjustifikasi suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat; istihsan). Akan tetapi. Ulama fiqh lainnya tidak bias melegalisasi bentuk jual beli ini. Alas an mereka adalah: 1) daalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena

jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli; 2) dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila ia telah siap mengembalikan uang seharga jual semula (HR. Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, at-Tirmizi, dan Ibnu Majah); 3) bentuk jual beli ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah sawa maupun zaman sahabat; dan 4) jual beli ini merupakan hilah yang tidak sejalan dengan maksud syarak dalam pensyariaan jual beli.

Namun demikian, ulama fiqh muta'akhirin (generasi belakangan) dapat menerima baik bentuk jual beli ini dan menganggapnya sebagai akad yang sah. Menurut Mustafa Ahmad az-zarqa, ketika majallah al-ahkam al-'adliyyah (kodifikasi hukum perdata Turki usmani menurut fiqh mazhab Hanafi) disusun pada tahun 1287 H, *bai' al-wafa'* dijadikan salah satu bab yang mencakup 9 pasal, yaitu pasal 118-119 dan pasal 396-403. Majallah al-ahkam al-'adliyyah ini mulai diberlakukan tanggal 23 sya'ban 1293 untuk seluruh wilayah kekuasaan imperium Turki Usmani.

Dalam perkembangan selanjutnya, menurut az-Zarqa dan Muhammad Abu Zahrah, ketika Mesir menyusun kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tahun 1948, *bai' al-wafa'* juga diakui sah dan dicantumkan dalam pasal 430 undang-undang tersebut. Akan tetapi ketika terjadi revisi terhadap undang-undang ini pada tahun 1971, *bai' al-wafa'* tidak dicantumkan lagi. Menurut az-Zarqa pembuangan itu bukan karena akad itu tidak diakui sah oleh ulama fiqh Mesir, melainkan lebih disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi ketika undang-undang itu dibuat. Oleh sebab itu, ia melihat bahwa akad ini tetap relevan untuk zaman sekarang, dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya transaksi yang nyata-nyata mengandung unsur riba.

Dalam kitab undang-undang hukum perdata Suriah (*al-qanun al-madani as-Suri*) *bai' al-wafa'* juga pernah tercantum dalam pasal 433 dan seterusnya. Namun, ketika Mesir membuang *bai' al-wafa'* dari kitab undang-undang hukum perdatanya pada tahun 1971, Suriah juga ikut menghapusnya.

#### **D. Penutup**

Bai wafa', suatu akad jual beli dimana pembeli berkomitmen setelah sempurna akad bai' untuk mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjualnya sebagai ganti pengembalian harga barang tersebut. Bai' wafa', suatu transaksi (akad) jual beli dimana penjual mengatakan kepada pembeli, saya jual barang ini dengan hutang darimu yang

kau berikan padauk dengan kesepakatan, jika saya telah melunasi hutang tersebut maka barang itu kembali jadi milikku lagi.

### **Daftar Pustaka**

- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam* ; (Jakarta ; Pt. Ochtiar Baru Van Hoeve ; 1996)
- Dewan Syariah Pusat PK Sejahtera, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera*, Bandung ; Harakatuna Publishing ; 2006
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008)
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : UI Press; 1988
- Muklisin, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Jawa Timur ; Eduvation ; 2020
- Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya; 2001
- Murni Sumarni, *Manajemen Pemasaran Bank*, (edisi revisi) ; Yogyakarta; Penerbit Liberti : 1993
- Musthafa dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzab Syafi'i*, Solo; Media Zikir ; 2020
- Said Saad Marathon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta ; Zikrul Hakim, cetakan ke 3, 2007
- Yusuf al-Qaradhawi, *fatwa-fatwa kontemporer*, Jakarta; Gema Insani ; 1995